



P E N E T A P A N

Nomor 0096/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir di Bandung, 03 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ██████████

██████████, sebagai Pemohon I;

dan

██████████, tempat tanggal lahir di Jepara, 27 April 1982, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ██████████

██████████, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 0096/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 21 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu, tanggal 08 Juli 2012 yang dilaksanakan di wilayah Administrasi

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kec. Pasirjambu, Kabupaten Bandung, dengan wali nikah yaitu [REDACTED] (bapak kandung Pemohon II), telah sah ijab kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] serta mahar berupa perhiasan mas 2,5 gram dan alat sholat dibayar kontan;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di [REDACTED]

[REDACTED] sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. [REDACTED], lahir di Bandung, tanggal 14-01-2013 (6 tahun);

3.2. [REDACTED], lahir di Bandung, 29-10-2014 (4 tahun)

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syariat Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, sebagaimana Surat Keterangan Nomor B-87/Kua.10.4.26/PW.01/2/2019 tertanggal 06 Februari 2019;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Administrasi Kependudukan, Akta Anak, dan lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I ([REDACTED]

[REDACTED]) yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 08 Juli 2012 yang dilaksanakan di wilayah administrasi KUA Kec. Pasirjambu, Kabupaten Bandung;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan pertama, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan menurut relas panggilan Nomor 0096/Pdt.P/2019/PA.Sor tanggal 8 Maret 2019, ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak dikenal dengan alamat sebagaimana dalam surat permohonan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata berdasarkan relas panggilan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak dikenal di alamat sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Rv angka 3 mengharuskan surat permohonan memuat identitas yang salah satunya meliputi tempat tinggal para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel*, karena posita tidak memuat identitas yang jelas dan rinci mengenai alamat para pihak, sehingga cukup beralasan apabila permohonan

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Sadikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

----- +

Jumlah : Rp. 291.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2019/PA.Sor